



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

ديوان فـرواكيلن رعيت

كـبوفاتين آجيه تنه

Jln Yos Sudarso No. 10 Takengon ☎ (0643) 22862, Fax. 22074

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 170/13 /DPRK/2022

T E N T A N G

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBK ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan Bupati Aceh Tengah dengan melalui beberapa tahapan pembahasan oleh DPRK Aceh Tengah telah dapat disetujui menjadi Qanun Kabupaten Aceh Tengah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf (a) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRK Aceh Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
 7. Peraturan Pemerintah.....

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022.
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah ;
11. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Kesatu : Menyetujui Rancangan Qanun Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah pendapatan belanja dan pembiayaan Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1	PENDAPATAN				
	a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	165.060.983.456,90		
	b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.140.527.053.390,00		
	c. Pendapatan Lain – Lain yang Sah	Rp.	23.561.736.299,05		
	Jumlah Pendapatan			Rp.	1.329.149.773.145,95
2	BELANJA				
	a. Belanja Operasi	Rp.	830.857.160.580,39		
	b. Belanja Modal	Rp.	204.451.315.164,13		
	c. Belanja Tak Terduga	Rp.	13.698.083.702,00		
	d. Transfer	Rp.	302.012.262.712,00		
	Jumlah Belanja			Rp.	1.351.018.822.158,52
	SURPLUS/(DEFISIT)			Rp.	21.869.049.012,57
3	PEMBIAYAAN				
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	57.862.715.107,85		
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	1.500.000.000,00		
	Jumlah Pembiayaan Bersih			Rp.	56.362.715.107,85
4	SILPA			Rp.	34.493.666.095,28

- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Aceh Tengah untuk menjadi Pedoman dalam pelaksanaannya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

TAKENGON : 29 Juli 2022 M
30 Dzulhijjah 1443 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGAH
Ketua,
W EDI KURNIAWAN

